

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kejadian eksploitasi dalam relasi rumah tangga merupakan persoalan sosial yang sering kali tidak tampak secara kasat mata karena berlangsung dalam bingkai relasi perkawinan yang secara normatif dianggap sah dan privat. Eksploitasi dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai pemanfaatan tenaga, waktu, dan peran salah satu pihak dalam hal ini istri secara berlebihan tanpa adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang adil. Beberapa kajian salah satunya dari Fakih menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap istri kerap berakar pada relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri, diperkuat oleh konstruksi budaya patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus selalu mengalah dan melayani, baik di ranah domestik maupun ekonomi¹.

Eksploitasi terhadap istri tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan kualitas relasi keluarga. Istri yang mengalami eksploitasi berisiko mengalami kelelahan fisik dan mental, stres berkepanjangan, penurunan harga diri, serta perasaan tidak dihargai dalam rumah tangga. ²Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu konflik

¹ Jurnal Nirwasita, Muhammad Syukur, and Ridwan Ahmad, "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Wajah Politik Di Indonesia Gender Discrimination Against Women in the Face of Politics in Indonesia" 4, no. 2 (2023): 165–74.

² Claudia Garcia-Moreno, Alessandra Guedes, and Wendy Knerr, "Understanding and Addressing Violence against Women Overview," 2010, n.d.

perkawinan, menurunnya keharmonisan keluarga, bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga baik secara verbal, psikologis, maupun ekonomi. Selain itu, eksploitasi yang terus berlangsung juga berpotensi mengganggu fungsi keluarga sebagai ruang aman dan berkeadilan, serta berdampak pada kesejahteraan anak yang tumbuh dalam lingkungan relasi yang tidak sehat.

Kewajiban seorang suami merupakan aspek fundamental yang harus dipenuhi dalam kehidupan berkeluarga. Terkait dengan kewajiban memberi nafkah, Al-Qur'an, hadis Nabi, serta literatur fikih telah banyak memberikan penjelasan secara komprehensif. Pada prinsipnya, pemenuhan kebutuhan hidup keluarga merupakan tanggung jawab utama seorang suami. Di antara kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberikan makanan sebagaimana ia sendiri makan, menyediakan pakaian sebagaimana ia berpakaian, serta memperlakukan istri dengan penuh penghormatan, tanpa menyakiti fisiknya, merendahkan martabatnya, atau meninggalkannya kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan syariat, seperti ketika istri melakukan pembangkangan.³

Dalam kehidupan rumah tangga, peran suami dan istri idealnya berjalan seimbang sesuai dengan tanggung jawab dan hak masing-masing sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Namun, dalam kenyataan sosial modern, khususnya di kalangan masyarakat pekerja kelas menengah ke bawah, keseimbangan tersebut kerap menghadapi tantangan. Kondisi

³ Tike Putri dkk Nofiyanti, "Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Sorong)," *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 160–70.

ekonomi yang menuntut setiap anggota keluarga untuk ikut bekerja sering kali menjadikan perempuan, khususnya para istri turut serta dalam aktivitas ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, keterlibatan istri dalam dunia kerja tidak selalu diiringi dengan pembagian peran yang adil di dalam rumah tangga. Akibatnya, muncul fenomena di mana istri justru mengalami beban ganda, baik sebagai pekerja maupun pengurus rumah tangga, yang pada titik tertentu dapat berujung pada bentuk eksploitasi terselubung oleh suami.⁴

Seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur, tercatat bahwa dari total pekerja sekitar 23,36 juta orang, perempuan berjumlah sekitar 9,77 juta atau sekitar 42 % dari total tenaga kerja. Banyak perempuan bekerja di sektor industri/manufaktur, termasuk di Kabupaten Tulungagung, dan hal ini sejalan dengan data ketenagakerjaan 2024 yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar kerja cukup tinggi, tercermin dari TPAK perempuan yang mencapai 63,29 persen serta tingkat pengangguran yang relatif rendah sebesar 3,40 persen. Indikator ini mengisyaratkan bahwa jumlah pekerja perempuan di Tulungagung juga signifikan, meskipun angka pastinya tidak disebutkan dalam laporan BPS⁵.

Namun, penelitian lokal tetap menemukan bahwa perempuan yang bekerja khususnya di sektor industri masih menghadapi persoalan seperti

⁴ Ni Wayan, Merda Surya, and Info Artikel, "Beban Ganda Perempuan Yang Bekerja Akibat Bias Gender Dalam Uu Perkawinan" 07, no. 02 (2025): 1001–11.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Perkembangan UMKM Di Kabupaten Tulungagung," Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2023.

kesenjangan upah dan kondisi kerja yang kurang menguntungkan, sehingga tingginya partisipasi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan yang mereka terima.

Dalam konteks rumah tangga pekerja, khususnya istri yang bekerja di pabrik mie di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, kondisi ini menghadirkan potensi ketimpangan baru: meskipun istri aktif bekerja, peran suami dalam ranah domestik maupun sosial bisa menjadi terabaikan atau bahkan muncul bentuk-bentuk beban berlebih terhadap istri, yang dalam perspektif norma syari'ah bisa dikaji sebagai eksploitasi suami terhadap istri.⁶

Pada titik inilah kajian Maqāṣid al-Syarī'ah menjadi relevan. Maqashid menekankan penjagaan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Eksploitasi terhadap istri tidak hanya melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan, tetapi juga berpotensi merusak tujuan-tujuan dasar syariat tersebut, terutama terkait penjagaan martabat perempuan dan perlindungan terhadap hak-haknya.

Dari latar belakang permasalahan diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **EKSPLOITASI SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH**

⁶ Tesalonika Pontororing, "Pekerja Laki-Laki Masih Dominasi Jawa Timur, Perempuan Tembus 42 Persen," 2025.

**(Studi Perempuan Pekerja Pabrik Mie di Desa Pojok Kecamatan
Ngantru Kabupaten Tulungagung)**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana eksploitasi suami terhadap istri pada Pekerja Perempuan Pabrik Mie di Ds Pojok Kec Ngantru Kab Tulungagung?
2. Bagaimana Perspektif Maqashid Syari'ah terhadap Eksploitasi suami pada istri Pekerja Pabrik Mie di Ds Pojok Kec Ngantru Kab Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah penulis uraikan dalam rumusan masalah diatas, maka dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan eksploitasi suami terhadap istri pada Pekerja Perempuan Pabrik Mie di Desa Pojok Kec Ngantru Kab Tulungagung
2. Menganalisis Perspektif Maqashid Al-syari'ah terhadap Eksploitasi suami pada istri pekerja Pabrik Mie di Desa Pojok Kec Ngantru Kab Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang penerapan maqashid al-syari'ah terhadap suami yang mengeksploitasi juga pada isu-isu kontemporer dalam keluarga muslim.

2. Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar.
- b. Bagi suami dan istri, penelitian ini dapat menjadi rujukan agar lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga berdasarkan prinsip maqashid al-syari'ah.
- c. Bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum keluarga, penelitian ini dapat memberi wawasan tentang pentingnya keadilan dalam relasi rumah tangga sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa perkawinan.
- d. Bagi masyarakat umum, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa loyalitas dalam rumah tangga harus dipahami sebagai sikap saling mendukung, bukan sebagai legitimasi untuk melakukan eksploitasi

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a) Eksploitasi Istri

Eksploitasi istri dalam relasi rumah tangga dapat dipahami sebagai bagian dari spektrum kekerasan berbasis gender yang lahir dari relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dalam *Buku Perempuan dan Kekerasan: Potret Kelam Diskriminasi terhadap Perempuan*, Lestari menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat muncul secara struktural dan simbolik melalui pemanfaatan posisi subordinat perempuan dalam keluarga⁷. Eksploitasi terjadi ketika perempuan dalam hal ini istri diposisikan sebagai pihak yang wajib menanggung beban domestik dan ekonomi secara berlebihan, sementara hak-haknya sebagai individu dan pasangan diabaikan. Praktik tersebut sering dilegitimasi oleh konstruksi sosial dan budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pihak superior dan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk serta berkorban. Akibatnya, kerja istri baik di ranah domestik maupun public kerap tidak diakui sebagai kontribusi bernilai, melainkan dianggap sebagai kewajiban kodrati. Dalam konteks ini, eksploitasi istri tidak hanya mencederai martabat perempuan, tetapi juga mereproduksi ketidakadilan gender yang berkelanjutan dalam institusi keluarga dan masyarakat luas

⁷ Melanie Pita Lestari, *Perempuan Dalam Lingkup Kekerasan* (Malang: Madza Media, 2022), Hal. 65-70.

b) Maqashid Al-syari'ah

Pengertian pada dasarnya berkaitan dengan pemahaman terhadap makna, hikmah, tujuan, rahasia, serta latar belakang lahirnya suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menempati posisi yang sangat penting dan fundamental dalam kajian Islam, karena menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Konsep tersebut telah mendapatkan legitimasi dari para ulama dan dijadikan sebagai landasan utama dalam praktik keberislaman. Esensi dari *maqāṣid al-syarī'ah* sendiri adalah menghadirkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau dengan kata lain, menarik kemanfaatan serta menolak kemudharatan (*dar' al-mafāsid wa jalb al-maṣālih*). Istilah yang sepadan dengan prinsip ini adalah *maslahat*, sebab Islam dan maslahat dipandang sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bagaikan saudara kembar⁸.

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini, “Eksplorasi Suami Terhadap Istri Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah (Studi Perempuan Pekerja Pabrik Mie di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)” menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi domestik dan sosial yang dialami istri oleh

⁸ Faishal Agil Al Munawar, ““ABD AL - MAJĪD AL - NAJJĀR'S PERSPECTIVE O N MAQĀ Ṣ ID AL- SHAR Ī ' AH,” *Jurnal Ilmiah Syari 'Ah* 20 (2021).

suaminya dalam konteks rumah tangga pekerja pabrik, dilihat melalui kaca mata tujuan-tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Penelitian ini tidak menyoroti aspek prostitusi atau kekerasan seksual, tetapi lebih menekankan pada tekanan dan beban berlebihan yang diberikan suami kepada. Dengan pendekatan filosofis-normatif, penelitian ini bertujuan memahami sejauh mana tindakan tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga serta memelihara kemaslahatan individu dan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Disajikan dalam sistematika yang disusun secara urut per bab mulai dari:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian sebagai faktor mengapa penelitian ini dilakukan, fokus pada pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi Kajian Pustaka memuat landasan teori tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, eksploitasi suami terhadap istri, konsep *Maqashid Al-syari'ah*. Ketiga kajian ini menjadi dasar dalam menganalisis fenomena yang diteliti. Bab ini juga dilengkapi dengan penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembandingan dan penegas kebaruan penelitian.

Bab III, Penelitian ini memaparkan metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam memperoleh data dan fakta dari para informan. Seluruh prosedur yang dijelaskan disesuaikan dengan rumusan

masalah serta dikaitkan dengan kajian teori yang relevan. Pada bab ini diuraikan secara sistematis mengenai rancangan penelitian, lokasi dan kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian.

Bab IV, Memaparkan hasil temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan, yang kemudian diuraikan dan dibahas sesuai dengan rumusan masalah serta pernyataan para informan, disertai hasil analisis data. Data yang disajikan merupakan hasil pengamatan dan wawancara mendalam terhadap perempuan pekerja pabrik mie di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terkait praktik eksploitasi suami terhadap istri dalam perspektif Maqashid Syari'ah. Hasil penelitian dalam bab ini meliputi deskripsi data, temuan penelitian, serta analisis data yang menggambarkan realitas yang dialami para informan.

Bab V, berisi pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan dengan mengacu pada kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Analisis dilakukan untuk menjawab setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu mengenai eksploitasi suami terhadap istri dalam perspektif Maqashid Syari'ah pada perempuan pekerja pabrik mie di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Pembahasan ini menghubungkan temuan empiris dengan konsep-konsep teoritis yang relevan.

Bab VI Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan, serta saran dari penulis. Kesimpulan berisi ringkasan temuan utama yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian. Adapun saran dirumuskan berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis, yang ditujukan kepada subjek penelitian, pihak terkait, maupun peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tema sejenis.